

**ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN PSAP NOMOR 13 BERDASARKAN PERATURAN
GUBERNUR DIY NO. 1 TAHUN 2017**

***FINANCIAL RATIO ANALYSIS BEFORE AND AFTER THE
IMPLEMENTATION OF PSAP NUMBER 13 BASED ON PERATURAN
GUBERNUR DIY NUMBER 1 YEAR 2017***

Bernadetha Vania Hardiandani

Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta

hardiandanivania@gmail.com

Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA.

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

abtaman@uny.ac.id

Abstrak: Analisis Rasio Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAP Nomor 13 Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No. 1 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja rasio keuangan pada Puskesmas Ngemplak I Sleman sebelum dan sesudah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13. Adapun rasio yang diteliti berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dari laporan keuangan Puskesmas Ngemplak I dari tahun 2015 – 2018. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari rasio keuangan Puskesmas Ngemplak I Sleman selama periode, 2015 – 2018. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan terdiri dari Cash Ratio, Current Ratio, Fixed Asset Turn Over, Return On Asset, Return On Equity, dan Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan analisis rasio keuangan pada Puskesmas Ngemplak I sebelum penerapan PSAP Nomor 13 mendapatkan total skor 30, dari total skor tersebut setelah diinterpolasikan mendapat kategori SEDANG dengan predikat BB. Pada analisis rasio keuangan setelah penerapan PSAP Nomor 13 pada Puskesmas Ngemplak I maka mendapat total skor 24,2, dari total skor tersebut setelah diinterpolasikan mendapat kategori RENDAH dengan predikat CCC.

Kata Kunci: PSAP 13, Analisis Rasio Keuangan, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Aspek Keuangan

Abstrac: Financial Ratio Analysis Before and After The Implementation of PSAP Number 13 Based on Peraturan Gubernur DIY Number 1 Year 2017. This study aims to analyze the differences in the performance of financial ratios at the Ngemplak I Public Health Center Sleman before and after the implementation of PSAP 13. The ratios studied are based on based on Peraturan Gubernur DIY number 1 year 2017. The data collection method used is documentation from the Ngemplak I Public Health Center Yogyakarta financial report from 2015 - 2018. The data used in this study were obtained from the financial ratio of Ngemplak I Sleman Health Center during the period, 2015 - 2018. This study analyzed financial performance consisting of Cash Ratio, Current Ratio, Fixed Asset Turn Over, Return On Asset, Return On Equity, and Ratio of PNBPN Revenue to Operational Costs based on the Governor Regulation of Special Region of Yogyakarta Number 1 Year 2017. The results of this study indicate that the analysis of financial ratios at the Ngemplak I Health Center prior to the

adoption of PSAP No. 13 received a total score of 30, from the total score after being interpolated, it received the SEDANG category with the predicate BB. In the analysis of financial ratios after the application of PSAP Number 13 at the Ngemplak I Health Center, a total score of 24.2, from the total score after being interpolated, received the RENDAH category with the CCC predicate.

Keyword: *PSAP 13, Financial Ratio Analysis, Yogyakarta Special Region Governor Regulation, Financial Aspects*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perekonomian, teknologi dan persaingan perusahaan saat ini semakin ketat, baik itu perusahaan dagang, industri dan jasa maka sangat diperlukan keahlian dalam menganalisis laporan keuangan. Tidak jauh berbeda dengan pengelolaan pelaporan keuangan milik negara yang mengharuskan proses pelaporannya sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dan digunakan sebagai acuan. Oleh karena itu, setelah menimbang sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 pasal 5 ayat (2) dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 5 ayat (5) mengenai Undang-Undang No. 1 tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, maka negara perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan tanggung jawab serta diperkuat kembali dengan UU No. 32-33 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah dan keuangannya.

Setelah melewati berbagai proses akhirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan sebagai pedoman PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005. Lahirnya PP No. 71 Tahun 2010 berdampak baik terhadap proses penyusunan pelaporan keuangan instansi pemerintahan dan dijadikan tolok ukur serta alat bantu yang sangat memberikan kemudahan dalam proses tersebut. Maka dari itu, mulai saat itulah penyusunan pelaporan keuangan harus mengacu pada Pernyataan SAP. Penerapan PSAP dilaksanakan bertujuan untuk menseragamkan kesamaan akuntansi dan pelaporannya di semua pemerintahan di Indonesia, baik dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah sehingga menjadi alasan utama munculnya PSAP. Dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan produktifitas maka instansi satuan kerja diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan

keuangan dengan memperhatikan praktik bisnis yang sehat guna meningkatkan pelayanan tanpa memperhatikan dan atau pun mengutamakan keuntungan, satuan kerja pemerintahan ini ditetapkan menjadi lembaga satuan kerja dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Menurut PP No. 23 Tahun 2005 Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada produktivitas. Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) diatur melalui PP No. 23 Tahun 2005 dan diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 yang mulai dapat berlaku pada tanggal 03 September 2012 mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, peraturan pemerintah ini mengatur mengenai persyaratan, penetapan dan pencabutan status BLU, standar dan tarif layanan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang menjadi dasar pembentukan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 13 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dalam struktur penyajian SAP yang dibahas, hal yang terpenting adalah bagian PSAP Nomor 13 mengenai penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan dalam standar ini ditetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur keuangan dan persyaratan minimum isi laporan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bab XVII Pasal 116 ayat (1), maka Badan Layanan Umum Daerah mengacu pada aturan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tentang Badan Layanan Umum. Dalam PSAP Nomor 13 ini berisi informasi mengenai tujuan pelaporan keuangan BLU, struktur dan isi pelaporan, laporan posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo berlebih, arus kas (baik dari sisi aktivitas operasi, investasi, pendanaan), hasil operasi dan perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat serta mengevaluasi mengenai keputusan alokasi sumber daya.

Penerapan pertanggungjawaban mengenai pelaporan keuangan, PSAP nomor 13 ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 mengenai Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disebutkan bahwa

pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang memerintahkan untuk memeriksa apakah laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, serta dapat tepat waktu. Adanya otonomi daerah yang semakin mengikuti jaman menyebabkan adanya perubahan paradigma sentralisasi mengarah pada sistem pemerintah desentralisasi, Sehingga penerapan PSAP No. 13 tentang Penyajian Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum menjadi sangat kuat.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan PSAP No.13 dalam pertanggungjawabannya pada pelaporan keuangan atas BLUD dapat mempengaruhi kinerja keuangan BLUD tersebut khususnya dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Dalam proses perancangan dan penerapan tata kelola laporan keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya PSAP No. 13 juga menjadi alasan pembanding dalam penelitian yang berlanjut pada analisis keuangan BLUD.

Dalam konsep pelaporan keuangan sebelum dan sesudah Penerapan PSAP Nomor 13 pada Badan Layanan Umum Daerah juga akan dinilai bagaimanakah penerapan

pelaporan keuangan BLUD tersebut berdampak kepada kinerja keuangan Badan Layana Umum Daerah, kinerja tersebut juga akan diperbandingkan apakah masa sebelum, dan sesudah adanya penerapan PSAP Nomor 13 tersebut memiliki pengaruh yang sangat berdampak pada perspetif keuangan BLUD. Penelitian ini mengenai pola tata keuangan yang dilakukan dalam peraturan Badan Layanan Umum Daerah mengambil subjek pada pusat kesehatan masyarakat.

Pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) merupakan salah satu bentuk organisasi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Sebuah jasa pelayanan kesehatan dapat dianalogikan sebagai makhluk hidup yang harus selalu berinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Perubahan yang kerap terjadi ialah peningkatan daya beli konsumen, jumlah konsumsi produk, dan layanan kesehatan serta regulasi pemerintah yang sering berubah-ubah (Trisnantoro, 2005). Selain itu Puskesmas memberikan pelayanan yang menyeluruh mulai dari pengobatan, pencegahan, peningkatan kesehatan dan pemulihan kesehatan. Maka dari itu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fokus penting dalam sistem BLUD yang akan memberikan dampak pada kinerja puskesmas

tersebut, khususnya kinerja keuangan dan aturan keuangan dalam sistem BLUD.

Analisis kinerja keuangan digunakan untuk menilai sejauh mana dampak adanya penerapan PSAP Nomor 13 pada sistem BLUD dapat memengaruhi kinerja keuangan dengan menggunakan ukuran rasio yang ada yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja tersebut. Dalam analisis pelaporan keuangan dapat menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan ini tentunya berbeda dengan rasio-rasio keuangan pada umumnya. Rasio-rasio keuangan yang digunakan ialah rasio keuangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Rasio keuangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur tersebut ialah *Cash Ratio*, *Current Ratio*, *Collection Period*, *Fixed Asset Turn Over*, *Return on Asset*, *Return On Equity* serta Rasio Pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional yang akan dibahas lebih lanjut dalam proses analisis laporan keuangan sebelum dan setelah diterapkannya BLUD PSAP No. 13.

Puskesmas Ngemplak I mempunyai keunggulan-keunggulan di bidang keuangan seperti pelaporan spj setiap bulannya sangat tertib, pengajuan APBD dengan realisasi anggaran juga aman dan lancar, serta

Puskesmas Ngemplak I merupakan puskesmas yang memiliki kapasitas terkecil, namun Puskesmas Ngemplak I tidak kalah pelayanannya dengan puskesmas-puskesmas yang lainnya, maka dari itu saya, tertarik meneliti Puskesmas Ngemplak I sebagai subjek penelitian saya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan judul: Analisis Rasio Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 Berdasarkan Pada Peraturan Gubernur DIY No. 1 Tahun 2017 (Studi Kasus Pada Puskesmas Ngemplak I Sleman Yogyakarta Periode 2015-2018).

KAJIAN LITERATUR

Rasio Likuiditas

Menurut Munawir (2012:57) Rasio Likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus segera dipenuhi (hutang jangka pendeknya). Dalam penelitian ini menggunakan ukuran likuiditas berupa *cash ratio* dan *current ratio*. *Cash ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban financial kas dan bank (Kasmir, 2016:138). *Current ratio* adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup kewajiban

lancarnya menggunakan aset lancar yang dimilikinya (Kasmir, 2016:134). *Current ratio* dan *Cash Ratio* dihitung dengan rumus sebagai berikut (Pergub DIY No. 1 Tahun 2017) :

- a.
$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$
- b.
$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Rasio Aktivitas

Menurut Kasmir (2016: 172) Rasio Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dengan kata lain rasio ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan ialah rasio *Collection Period* dan *Fixed Asset Turn Over*, berdasarkan rumus yang tertuang dalam berikut (Peraturan Gubernur DIY No. 1 Tahun 2017):

- a.
$$\text{Collection Period} = \frac{\text{Piutang} \times 360}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$
- b.
$$\text{Fixed Asset Turnover} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Asset Tetap}} \times 100\%$$

Rasio Profitabilitas

Menurut Bambang Riyanto (2010:35) Rasio Profitabilitas disebut juga dengan Rasio Rentabilitas yang merupakan perbandingan kemampuan perusahaan dalam meraih laba. Dalam penelitian ini menggunakan ukuran ratio berupa *Return On Asset* dan *Return On Equity*. ROA dan ROE dihitung dengan rumus sebagai berikut (Pergub DIY No. 1 Tahun 2017):

- a.
$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Surplus/Defisit}}{\text{Total Aktiva}}$$
- b.
$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Surplus/Defisit}}{\text{Ekuitas}}$$

Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional

Rasio biaya operasional sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasi, semakin rendah rasio maka semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya (Dendawijaya, 2009). Rasio tersebut dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut (Pergub DIY No. 1 Tahun 2017) :

$$\frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Biaya Operasi}} \times 100\%$$


Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan BLUD

Menurut peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah penilaian kinerja keuangan BLUD adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan BLUD kepada masyarakat, khususnya untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan BLUD. Dalam penilaian kinerja keuangan dibutuhkan beberapa aspek guna membantu proses penilaian kinerja, aspek keuangan tersebut berupa rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan untuk menilai kinerja keuangan BLUD berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan (Pergub DIY No. 1 Tahun 2017). Setelah dilakukan proses penilaian kinerja keuangan, dihasilkan beberapa hasil penilaian kinerja keuangan BLUD seperti pada pasal 6 Pergub DIY No. 1 Tahun 2017 yang digolongkan dalam beberapa predikat, antara lain:

	AAA	TS > 90;
TINGGI	AA	80 < TS ≤ 90;
	A	70 < TS ≤ 80
	BBB	60 < TS ≤ 70
RENDAH	BB	50 < TS ≤ 60;
	B	40 < TS ≤ 50
	CCC	30 < TS ≤ 40;

CC	20 < TS ≤ 30
C	TS ≤ 20

Paradigma Penelitian:



Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Rasio Keuangan ditinjau dari *Cash Ratio*, pada Puskesmas Ngemplak I Sleman sebelum dan sesudah diterapkannya PSAP Nomor 13 ?
2. Bagaimana Rasio Keuangan ditinjau dari *Current Ratio*, pada Puskesmas Ngemplak I Sleman sebelum dan sesudah diterapkannya PSAP Nomor 13 ?
3. Bagaimana Rasio Keuangan ditinjau dari *Collection Period*, pada Puskesmas Ngemplak I Sleman sebelum dan sesudah diterapkannya PSAP Nomor 13 ?

4. Bagaimana Rasio Keuangan ditinjau dari *Fixed Asset Turnover*, pada Puskesmas Ngemplak I Sleman sebelum dan sesudah diterapkannya PSAP Nomor 13 ?
5. Bagaimana Rasio Keuangan ditinjau dari *Return On Asset*, pada Puskesmas Ngemplak I Sleman sebelum dan sesudah diterapkannya PSAP Nomor 13 ?
6. Bagaimana Rasio Keuangan ditinjau dari *Return On Equity*, pada Puskesmas Ngemplak I Sleman sebelum dan sesudah diterapkannya PSAP Nomor 13 ?
7. Bagaimana Rasio Keuangan ditinjau dari Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional, pada Puskesmas Ngemplak I Sleman sebelum dan sesudah diterapkannya PSAP Nomor 13 ?

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode yakni yang pertama merupakan metode deskriptif menurut Sugiyono (2012: 29) adalah sebuah metode yang memiliki fungsi untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran terhadap objek yang sedang diteliti melalui data atau sampel yang sudah terkumpul, tanpa melakukan analisis dan membuat keputusan yang berlaku umum.

Sedangkan metode yang kedua ialah metode komparatif menurut Sugiyono

(2014:54) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan Puskesmas Ngemplak 1 sebelum dan sesudah penerapan PSAP Nomor 13.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini berkaitan dengan indikator aspek keuangan badan layanan umum bidang kesehatan berupa beberapa rasio, yaitu *Cash Ratio*, *Current Ratio*, *Collection Period*, *Fixed Asset Turnover*, *Return On Fixed Asset*, *Return On Equity*, Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional. .

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang digunakan dalam proses penelitian sekitar 8 bulan, dihitung mulai dari seluruh proses perizinan hingga pengambilan data. Penelitian tersebut menggunakan data historis pada Puskesmas Ngemplak 1 Sleman Yogyakarta.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yaitu pada Puskesmas Ngemplak I Sleman Yogyakarta, dan objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah

Laporan Keuangan Puskesmas Ngemplak I Sleman Yogyakarta periode 2015-2018.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik dokumentasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari jenis penelitian ini adalah mengumpulkan informasi aktual secara rinci dengan menggambarkan gejala yang terjadi, serta mengidentifikasi masalah yang ada dan sedang berlangsung dengan melihat laporan keuangan sesuai subjek dan objek penelitian selanjutnya melakukan perhitungan dan dilanjutkan dengan membuat penilaian kinerja keuangan pada Puskesmas Ngemplak I yang dibantu dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2017 mengenai Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang layanan kesehatan.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan ialah teknik komparatif sederhana atas Laporan Keuangan Puskesmas Ngemplak I Sleman sebagai data historis, tanpa menggunakan alat analisis seperti SPSS dan juga tidak menggunakan uji beda (uji t) serta tidak menggunakan hipotesis namun penelitian ini menggunakan alat bantu analisis yaitu *Spread Sheet*.

Penelitian ini akan mengevaluasi bagaimana Laporan Keuangan Puskesmas Ngemplak I sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang diawali dengan menganalisis komparatif sederhana terhadap subjek penelitian dengan konsep pembandingan dalam ratio keuangan, lalu menganalisis antara Laporan Keuangan Puskesmas Ngemplak I sebelum penerapan maupun sesudah penerapan PSAP No. 13.

Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Statistik Deskriptif
Analisa deskriptif merupakan analisa yang digunakan untuk membahas data kuantitatif.
- b. Gubernur DIY Nomor. 1 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan BLUD Bidang Layanan Kesehatan

Pada pembahasan ini aspek yang digunakan hanya aspek keuangan pada Puskesmas Ngemplak I, namun ada satu indikator yakni Collection Period yang tidak dapat diukur rasionya karena tidak adanya data yang Puskesmas Ngemplak I miliki, maka penentuan kategori penilaian tingkat kesehatan Puskesmas Ngemplak I dilakukan dengan cara diinterpolasi dengan asumsi total nilai 65 sama dengan 100%. Total nilai 65 ini diperoleh dari total nilai maksimal yang ditentukan oleh

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017. Dengan nilai interpolasi 65 ~ 100%. Hasil penilaian kinerja keuangan BLUD tersebut digolongkan menjadi beberapa predikat:	<i>Current Ratio</i>	11672.5	6366.8	271.7	3811.4
	<i>Collection Period</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Fixed Asset Turn Over</i>	0.3	0.4	0.4	0.5
	<i>ROA</i>	0.1	0.2	0.1	0.03
	<i>ROE</i>	0.1	0.227	0.1	0.0
	Pendapatan terhadap biaya operasional	1.9	0.6	0.7	0.3

TINGGI	AAA	TS > 58,5;
	AA	52 <TS ≤ 58,5;
	A	45,5 <TS ≤ 52
RENDAH	BBB	39 <TS ≤ 45,5
	BB	32,5 <TS ≤ 39;
	B	26 <TS ≤ 39
RENDAH	CCC	19,5 <TS ≤ 26;
	CC	13 <TS ≤ 19,5
	C	TS ≤ 13

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut ini akan ditampilkan tabel hasil perhitungan rasio keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAP No. 13 pada Puskesmas Ngemplak I, rasio yang digunakan dalam perhitungan ini menggunakan rasio-rasio keuangan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 mengenai Pedoman Penilaian Badan Layanan Umum Daerah. Tabel hasil perhitungan rasio keuangan dapat dilihat sebagai berikut:

Rasio Keuangan (Pergub No. 1 Tahun 2017)	SEBELUM PSAP 13		SESUDAH PSAP 13	
	2015	2016	2017	2018
<i>Cash Ratio</i>	9184.7	2780.9	60.2	580.4

Dari perhitungan tabel di atas, total skor dari rasio-rasio keuangan Puskesmas Ngemplak I Sleman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 mempunyai total skor 30. Total skor ini merupakan penilaian kinerja keuangan pada Puskesmas Ngemplak I sebelum penerapan PSAP Nomor 13 dan sesudah penerapan PSAP Nomor 13 memiliki skor 24.2

	Total Skor	Kategori	Predikat
Sebelum PSAP No. 13	30	SEDANG	BB
Sesudah PSAP No. 13	24.2	RENDAH	CCC

PEMBAHASAN

Cash Ratio

Rasio Kas atau Cash Ratio Puskesmas Ngemplak I tahun 2015 adalah sebesar 9184,792%, Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk nilai

Cash Ratio adalah 2. Pada tahun 2016 nilai *Cash Ratio* adalah 2780,935%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Cash Ratio* adalah 2. Pada tahun 2017 atau setelah penerapan PSAP NO. 13 nilai *Cash Ratio* adalah 60,260%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk rasio kas adalah 2. Pada tahun 2018 *Cash Ratio* adalah 580,481%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Cash Ratio* adalah 2.

Current Ratio

Rasio lancar atau *Current Ratio* Puskesmas Ngemplak I tahun 2015 adalah sebesar 11672,567%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk nilai *Current Ratio* adalah 13. Pada tahun 2016 *Current Ratio* sebelum penerapan PSAP NO. 13 adalah 6366,884%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Current Ratio* adalah 13. Pada tahun 2017 atau setelah penerapan PSAP NO. 13 nilai *Current Ratio* adalah 271,731%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk rasio lancar adalah 5,2. Pada tahun 2018 *Current Ratio* adalah 3811,429%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Current Ratio* adalah 13.

Collection Period

Nilai *Collection Period* pada penelitian ini tidak dihitung dan dianalisis karena pada penelitian ini memiliki keterbatasan data yakni berhubung Puskesmas Ngemplak I tidak memiliki nilai piutang usaha maka rasio keuangan tersebut tidak dapat dihitung berapa nilai rasionya baik sebelum penerapan PSAP No. 13 maupun sesudah penerapan PSAP No. 13.

Fixed Asset Turn Over

Fixed Asset Turn Over pada Puskesmas Ngemplak I tahun 2015 adalah sebesar 0,360%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Fixed Asset Turn Over* adalah 0 karena nilai rasio *Fixed Asset Turn Over* pada Puskesmas Ngemplak I Tahun 2015 mencapai 0,360% angka tersebut masuk ke dalam skor 0, karena nilai rasio tersebut kurang dari sama dengan 5. Pada tahun 2016 *Fixed Asset Turn Over*

sebelum penerapan PSAP No. 13 adalah 0,442%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Fixed Asset Turn Over* adalah 0. Pada tahun 2017 atau setelah penerapan PSAP No. 13 nilai *Fixed Asset Turn Over* adalah 0,479%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Fixed Asset Turn Over* adalah 0. Pada tahun 2018 *Fixed Asset Turn Over* adalah 0,527%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Fixed Asset Turn Over* adalah 0 karena *Fixed Asset Turn Over* pada Puskesmas Ngemplak I Tahun 2018 mencapai 0,527% nilai rasio tersebut masuk kedalam skor 0.

Return On Asset

Return On Asset pada Puskesmas Ngemplak I tahun 2015 adalah sebesar 0,126%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Return On Asset* adalah 0,5 karena *Return On Asset* pada Puskesmas Ngemplak I Tahun 2015 mencapai 0,126%. Dengan pencapaian *Return On Asset* yang mendapat skor 0,5 ini menunjukkan bahwa Puskesmas Ngemplak I

menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Pada tahun 2016 *Return On Asset* adalah 0,227%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Return On Asset* adalah 0,5 karena *Return On Asset* pada Puskesmas Ngemplak I tahun 2016 adalah 0,227. Pada tahun 2017 atau setelah penerapan PSAP No. 13 nilai *Return On Asset* adalah 0,134%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Return On Asset* adalah 0,5. Pada tahun 2018 *Return On Asset* adalah 0,036%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Return On Asset* adalah 0,5.

Return On Equity

Return On Equity pada Puskesmas Ngemplak I tahun 2015 adalah sebesar 0,126%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Return On Equity* adalah 0,5 karena *Return On Equity* pada Puskesmas Ngemplak I Tahun 2015 mencapai 0,126%. Pada tahun 2016 *Return On Equity* adalah 0,227%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk nilai rasio *Return On Equity* adalah 0,5. Pada tahun 2017 atau setelah penerapan PSAP No. 13 nilai *Return On Equity* adalah 0,134%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Return On Equity* adalah 0,5 karena *Return On Equity* pada Puskesmas Ngemplak I tahun 2017 adalah 0,134%. Pada tahun 2018 *Return On Equity* adalah 0,036%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk *Return On Equity* adalah 0,5 karena *Return On Equity* pada Puskesmas Ngemplak I tahun 2018 adalah 0,036.

Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional

Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional pada Puskesmas Ngemplak I tahun 2015 adalah sebesar 1,988%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional adalah 0 karena Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional pada Puskesmas Ngemplak I Tahun 2015 mencapai 1,988% nilai rasio tersebut masuk kedalam skor 0, karena nilai rasio tersebut kurang dari sama

dengan 7,5. Pada tahun 2016 Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional adalah 0,679%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional adalah 0. Pada tahun 2017 atau setelah penerapan PSAP No. 13 nilai Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional adalah 0,762%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional adalah 0. Pada tahun 2018 Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional adalah 0,321%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, maka dapat dihitung skor untuk rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional adalah 0 karena Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional pada Puskesmas Ngemplak I Tahun 2018 mencapai 0,321% nilai rasio tersebut masuk kedalam skor 0, karena nilai rasio tersebut kurang dari sama dengan 7,5.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- a. *Cash Ratio* dua tahun berturut-turut sebelum penerapan PSAP No.13 (2015-2016) pada Puskesmas Ngemplak I

mengalami penurunan sebesar 6403,857%. Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, *Cash Ratio* pada Puskesmas Ngemplak I Sleman sebelum penerapan PSAP No. 13 memperoleh skor 4. *Cash Ratio* dua tahun berturut-turut sesudah penerapan PSAP No.13 (2017-2018) pada Puskesmas Ngemplak I mengalami kenaikan sebesar 520,221%. Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, *Cash Ratio* pada Puskesmas Ngemplak I Sleman sesudah penerapan PSAP No. 13 memperoleh skor 4.

- b. *Current Ratio* dua tahun berturut-turut sebelum penerapan PSAP No.13 (2015-2016) pada Puskesmas Ngemplak I mengalami mengalami penurunan sebesar 5305,683%. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, *Current Ratio* pada Puskesmas Ngemplak I Sleman sebelum penerapan PSAP No. 13 memperoleh skor 26. *Current Ratio* dua tahun berturut-turut sesudah penerapan PSAP No.13 (2017-2018) pada Puskesmas Ngemplak I mengalami kenaikan sebesar 3539,698%. Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, *Current Ratio* pada Puskesmas

Ngemplak I Sleman sesudah penerapan PSAP No. 13 memperoleh skor 18,2.

- c. *Fixed Asset Turn Over* dua tahun berturut-turut sebelum penerapan PSAP No.13 (2015-2016) pada Puskesmas Ngemplak I mengalami peningkatan sebesar 0,081%. *Fixed Asset Turn Over* dua tahun berturut-turut sesudah penerapan PSAP No.13 (2017-2018) pada Puskesmas Ngemplak I mengalami kenaikan sebesar 0,047%. Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, *Fixed Asset Turn Over* pada Puskesmas Ngemplak I Sleman sebelum penerapan PSAP No. 13 maupun setelah penerapan PSAP No. 13 skor yang didapat ialah 0. Puskesmas Ngemplak I Sleman memperoleh skor 0 karena hasil perhitungan dari *Fixed Asset Turn Over* masuk kedalam indikator skor bernilai 0 karena rasio tersebut bernilai kurang dari sama dengan 7,5.
- d. *Return On Asset* dua tahun berturut-turut sebelum penerapan PSAP No.13 (2015-2016) pada Puskesmas Ngemplak I mengalami kenaikan sebesar 0,101%. Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, *Return On Asset* pada Puskesmas Ngemplak I Sleman dua tahun berturut-turut (2015-2016) atau sebelum penerapan

PSAP No. 13 memperoleh skor 1. *Return On Asset* dua tahun berturut-turut sesudah penerapan PSAP No.13 (2017-2018) pada Puskesmas Ngemplak I mengalami penurunan sebesar 0,098%. Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, *Return On Asset* pada Puskemas Ngemplak I Sleman sesudah penerapan PSAP No. 13 memperoleh skor 1.

- e. *Return On Equity* dua tahun berturut-turut sebelum penerapan PSAP No.13 (2015-2016) pada Puskesmas Ngemplak I mengalami kenaikan sebesar 0,101%. Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, *Return On Equity* pada Puskemas Ngemplak I Sleman dua tahun berturut-turut (2015-2016) atau sebelum penerapan PSAP No. 13 memperoleh skor 1. *Return On Equity* dua tahun berturut-turut sesudah penerapan PSAP No.13 (2017-2018) pada Puskesmas Ngemplak I mengalami penurunan sebesar 0,098%. Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, *Return On Equity* pada Puskemas Ngemplak I Sleman sesudah penerapan PSAP No. 13 memperoleh skor 1.
- f. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional dua tahun berturut-turut

sebelum penerapan PSAP No.13 (2015-2016) pada Puskesmas Ngemplak I mengalami penurunan sebesar 1,310%. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional dua tahun berturut-turut sesudah penerapan PSAP No.13 (2017-2018) pada Puskesmas Ngemplak I mengalami penurunan sebesar 0,441%. Serta berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional pada Puskemas Ngemplak I Sleman sebelum penerapan PSAP No. 13 maupun setelah penerapan PSAP No. 13 skor yang didapat ialah 0. Puskemas Ngemplak I Sleman memperoleh skor 0 karena hasil perhitungan dari Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional masuk kedalam indikator skor bernilai 0 karena rasio tersebut bernilai kurang dari sama dengan 7,5.

- g. Hasil penilaian kinerja keuangan pada hasil rasio keuangan, Puskesmas Ngemplak I secara keseluruhan sebelum penerapan PSAP No. 13 termasuk dalam kategori SEDANG dengan predikat BB. Serta hasil penilaian kinerja keuangan pada rasio keuangan, Puskesmas Ngemplak I secara keseluruhan setelah penerapan PSAP No.

13 termasuk dalam kategori RENDAH dengan predikat CCC.

Saran

- a. Bagi Calon Peneliti Selanjutnya
 - 1) Sebaiknya para peneliti selanjutnya menambah aspek-aspek pada rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan ekuitas tidak hanya terpaku pada 3 aspek saja, melainkan bisa ditambah lebih banyak lagi.
 - 2) Penelitian selanjutnya dapat menganalisis bagaimana kinerja perusahaan dari non keuangan sehingga tidak hanya faktor kinerja keuangan saja yang diteliti melainkan dapat melihat dampak kinerja perusahaan dari aspek non ekonomi seperti, teknologi, pajak, budaya perusahaan, sumber daya manusia dan lain sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkmad, Helmi Muslim Nur. (2014). "Analisis Rasio Aktivitas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Toko Libra Comando Medoa Komputer di Kecamatan Masamba Kabupaten Lawu Utara". *Jurnal Akuntansi*, Vol 01 No 02, 1-9.
- Amalia Chairun. (2015). "Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb Sa'anin Sebelum dan Sesudah Ditetapkannya Sebagai Badan Layanan Umum. (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Sa'anin)". *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Cahyarini Indah. (2017). "Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi (Studi Empiris Pada Perusahaan Merger dan Pengakuisisian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2014)". *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Darsono dan Ashari. (2005). *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Andi
- Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halim, Abdul. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun, Usman. (2016). *Pengaruh Ratio Keuangan Terhadap ROA*. *Jurnal Riset dan Manajemen*, Vol 4, No. 1, 67-82.
- Ida Rosnidah, Juwenah, Apri Dwi Atuti. (2016). "Identifikasi Eksisting Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon". *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 4 (2), 993 – 1004.
- Juliani, Henny. (2018). "Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik". *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, 47-67.
- Kawenas, Riani Isye, dkk. (2016). "Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUP. Prof. Dr.

- R. D. Kandou Manado”. *Jurnal: Universitas Sam Ratulangi*.
- Khairana Amalia, Sri Rahayu, Djusnimar Zutilisina. (2017). “Analisis Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Rumah Sakit Sebelum dan Sesudah Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi Surakarta Tahun 2004 – 2015””. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, Vol 2 No 1 ISSN 2579 – 5597.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Munawir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Liberty
- Malika, Nana. (2018). “Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) Pada RSUD DR. Iskak Tulungagung”. *Skripsi*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Nordiwana, Deddi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Novita Meina, Lintje Kalani, Robert Lambey. (2015). ”*Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Balai Lanjut Usia “Senja Cerah”* *Jurnal: Universitas Sam Ratulangi*.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 1 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016
- Purnamasari Imas. (2012). Pengaruh Modal Pinjaman Terhadap Rentabilitas Modal Sendiri pada PKP-RI Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*. Vol 3, 9 – 14.
- Riyanto, Bambang. (2010). *Dasar Dasar Pembelian Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE
- Sanah, Nor. (2017). Pelaksanaan Fungsi Puskesmas dalam Meningkatkan pelayanan Kesehatan di Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5 (1): 305 – 314
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno. (2009). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Cetakan ketujuh, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- Warsito, Joko dkk. (2016). “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PPK-BLUD Pada RSUD Kardinah”. *Jurnal Analisis Multiplier*. Vol.1 No. 1.